



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan

tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Amertha Buana adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Tirta Amertha Buana Kabupaten Tabanan.
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Tirta Amertha Buana dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda Tirta Amertha Buana yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas fungsinya secara tepat guna dan berhasil guna serta dapat berkembang biak dengan baik.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
11. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Tirta Amertha Buana dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.
12. *Dividen* adalah pembagian keuntungan atau laba dari perusahaan.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO

Pasal 2

- (1) Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Tabanan ini diberi nama Tirta Amertha Buana.

- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kabupaten Tabanan.
- (3) Logo Perumda Tirta Amertha Buana ini berbentuk segi tiga berwarna biru disertai dengan tetesan dan aliran air berwarna putih serta berisi kalimat “Tirta Amertha Buana” yang mengandung arti dan makna sebagai berikut:
- a. segi tiga warna biru melambangkan keindahan, kesucian, dan keagungan dari Gunung Batukaru;
 - b. tetesan air berwarna putih melambangkan air sebagai sumber kehidupan;
 - c. aliran air melambangkan semangat tiada henti untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
 - d. kalimat “Tirta Amertha Buana” mengandung makna : air sebagai sumber kehidupan yang bersifat kekal abadi di dunia ini, jika diambil huruf depannya terdiri dari huruf TAB merupakan bagian dari kata TABANAN; dan
 - e. logo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud didirikannya Perumda Tirta Amertha Buana ini yaitu untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah untuk memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, serta mendorong pertumbuhan perekonomian guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Tujuan didirikannya Perumda Tirta Amertha Buana ini yaitu:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;

- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola Perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perumda Tirta Amertha Buana melakukan kegiatan yang meliputi:

- a. mengelola, mendistribusikan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan kepada masyarakat secara merata, tertib dan teratur; dan
- b. melakukan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dengan berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosialnya.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 6

Perumda Tirta Amertha Buana ini didirikan dengan jangka waktu selama masih melakukan kegiatan usaha .

BAB VI BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Amertha Buana terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Sumber modal Perumda Tirta Amertha Buana terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan

- d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangn.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 8

- (1) Modal disetor kepada Perumda Tirta Amertha Buana sampai tahun buku 2018 sebesar Rp. 83.786.668.727,45 (delapan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah empat puluh lima sen).
- (2) Hibah, penghapusan hutang atau pemberian barang modal dari Pemerintah Pusat/Daerah, Luar Negeri, Instansi, Swasta, dapat diterima dan dicatat sesuai prinsip akuntansi.

BAB VII
ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Amertha Buana
Paragraf 1

Pasal 9

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Amertha Buana dilakukan oleh organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi

Pasal 10

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Amertha Buana dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2
Kuasa Pemilik Modal

Pasal 11

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Amertha Buana apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Amertha Buana; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Amertha Buana secara melawan hukum.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Amertha Buana.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Amertha Buana; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 13

- (1) Bupati selaku KPM memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Tirta Amertha Buana dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan;
 - b. melaksanakan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; dan
 - c. melaksanakan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan yang bersifat strategis.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (3) Tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Amertha Buana.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diangkat seorang sebagai Ketua dari unsur Pejabat Pemerintah/ Pemerintah Daerah merangkap anggota.

Pasal 19

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi:

- a. apabila Anggota Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, maka Anggota Dewan Pengawas berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. apabila Anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, maka Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau

- 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah.
- c. apabila Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, maka Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - 1) 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - 2) 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri dari:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.

- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Amertha Buana.
- (2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Amertha Buana kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data

dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Amertha Buana, Negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 4 Direksi

Pasal 29

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi pada Perumda Tirta Amertha Buana diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Tata cara seleksi Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu menjalankan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja.

- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali Anggota Direksi.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Amertha Buana;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 33

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 34

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa

jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota Direksi wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberitahuan.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Amertha Buana, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Amertha Buana.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Dewan Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Amertha Buana.

- (2) Setiap Anggota Dewan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Amertha Buana kecuali Anggota Dewan Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Pasal 39

- (1) Penghasilan Anggota Direksi pada Perumda Tirta Amertha Buana ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. *tantiem* atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pegawai Perumda Tirta Amertha Buana

Pasal 40

Pegawai Perumda Tirta Amertha Buana merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 41

- (1) Pegawai Perumda Tirta Amertha Buana memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Amertha Buana.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Amertha Buana paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Tirta Amertha Buana diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 42

Perumda Tirta Amertha Buana wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Tirta Amertha Buana pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan sosial lainnya, dan dana pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Amertha Buana melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 44

Pegawai Perumda Tirta Amertha Buana dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 45

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Amertha Buana;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta maupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Tirta Amertha Buana antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Tirta Amertha Buana, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Tirta Amertha Buana yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.

Pasal 46

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berwenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Amertha Buana;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan persetujuan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Tirta Amertha Buana; dan

- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 47

Direksi mempunyai tugas sebagaimana berikut:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional Perumda Tirta Amertha Buana;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Tirta Amertha Buana;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Tirta Amertha Buana yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Tirta Amertha Buana.

Pasal 48

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Tirta Amertha Buana berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Tirta Amertha Buana;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Amertha Buana dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Tirta Amertha Buana di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Tirta Amertha Buana;

- f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepas aset milik Perumda Tirta Amertha Buana berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Tirta Amertha Buana.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Amertha Buana saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah
Tirta Amertha Buana

Pasal 50

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat akhir bulan November Tahun berkenaan untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahaan.

Bagian Kedua
Operasional Perusahaan Umum Daerah Tirta Amertha Buana
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 51

- (1) Operasional Perumda Tirta Amertha Buana dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan

- i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Tirta Amertha Buana.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 52

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Amertha Buana dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Tirta Amertha Buana;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Tirta Amertha Buana agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Amertha Buana secara profesional, efisiensi, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Amertha Buana;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tirta Amertha Buana dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Amertha Buana dalam perekonomian nasional; dan

- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Amertha Buana dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Tirta Amertha Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 54

- (1) Perumda Tirta Amertha Buana dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tirta Amertha Buana dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Amertha Buana, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tirta Amertha Buana 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Amertha Buana yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tirta Amertha Buana memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kinerja sama daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Amertha Buana untuk melaksanakan kerja sama.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Tirta Amertha Buana diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 55

- (1) Perumda Tirta Amertha Buana dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Tirta Amertha Buana yang berasal dari hasil usaha, dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Tirta Amertha Buana melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Tirta Amertha Buana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 56

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir Triwulan berkenaan.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Amertha Buana ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 57

- (1) Laporan Direksi Perumda Tirta Amertha Buana terdiri dari Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan Laporan Tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Anggota Direksi tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 58

- (1) Laporan Tahunan bagi Perumda Tirta Amertha Buana paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Amertha Buana;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Amertha Buana;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas;

- g. penghasilan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 59

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirta Amertha Buana diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Tirta Amertha Buana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Amertha Buana yang bersangkutan;
 - c. *dividen* yang menjadi hak daerah;
 - d. *tantien* untuk Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas dan bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Amertha Buana untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Amertha Buana yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Amertha Buana ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 60

- (1) Perumda Tirta Amertha Buana wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Amertha Buana.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tirta Amertha Buana mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Amertha Buana hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian Perumda Tirta Amertha Buana.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Amertha Buana.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 61

Dividen Perumda Tirta Amertha Buana yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 62

- (1) *Tantiem* untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai sebesar 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian *tantiem* dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Tirta Amertha Buana dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 63

Jika perhitungan laba/rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut dapat dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Amertha Buana dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 64

- (1) Perumda Tirta Amertha Buana membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas

Pasal 65

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Amertha Buana, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan

- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah di laporkan.

Pasal 66

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Amertha Buana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Amertha Buana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Kepala Bagian Perekonomian pada pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Amertha Buana; dan
- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 70

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Amertha Buana pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 71

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Perekonomian yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Amertha Buana mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen , dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan administrasi; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 72

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Amertha Buana dilakukan untuk menegakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud paada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh;

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan Perumda Tirta Amertha Buana diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN TARIF

Pasal 74

- (1) Perhitungan dan penetapan tarif ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. perlindungan air baku; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.
- (3) Tata cara penetapan tarif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Tirta Amertha Buana tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2019


BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,


I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,
PROVINSI BALI : (5,42/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA

I. UMUM.

Pemerintah Kabupaten Tabanan telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tabanan. Perusahaan daerah ini melakukan pelayanan air minum diseluruh wilayah Kabupaten Tabanan, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Perubahan peraturan perundang-undangan sebagai akibat perkembangan berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Tabanan harus menyesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun urgensi perubahan Peraturan Daerah ini dalam hal peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Amertha Buana dan pelayanan air minum bagi masyarakat Tabanan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
AMERTHA BUANA

LOGO
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AMERTHA BUANA



BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI